



KEPUTUSAN KEPALA DESA TASSIPI

Nomor : 22 / SK-DTS/II/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL DESA SIAGA AKTIF TUBERKULOSIS (TBC) DESA TASSIPI

KEPALA DESA TASSIPI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan Desa Siaga Aktif Tuberkulosis dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi yang lengkap dengan Keputusan Kepala Desa Tassipi;
- b. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan penemuan kasus dan kualitas pelayanan TBC untuk mencapai eliminasi TBC Tahun 2030 diperlukan kerjasama dari berbagai pihak, baik swasta maupun pemerintah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tubekulosis;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
6. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penguatan Kelembagaan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 14 Tahun 2014 tentang perubahan keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bone;
9. Surat Keputusan Bupati Bone Nomor 775 Tahun 2022 tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- KESATU** : Pembentukan nama-nama Pengurus/Pokja model pengembangan Desa Siaga Aktif Desa Tassipi
- KEDUA** : Menunjuk mereka yang Namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pokja Desa Siaga Aktif Tuberkulosis
- KETIGA** : Tim Desa Siaga Aktif Tuberkulosis, bertugas memfasilitasi warga Masyarakat terduga Tuberkulosis untuk melakukan pemeriksaan di Puskesmas, pengawas pengobatan dan edukasi/promosi
- KEEMPAT** : Mereka yang tercantum Namanya wajib melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya

- KELIMA : Segala biaya yang timbul dengan dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dana Desa Tassipi dan dana lain yang tidak mengikat
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya

Petikan Keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Tassipi
pada tanggal 20 Februari 2026



Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Dinas Kesehatan di Watampone
2. Camat Amali di Taretta
3. Kepala Upt.Puskesmas Taretta di Taretta
4. Masing-masing bersangkutan yang tersebut Namanya
5. Peninggal

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Tassipi
Nomor : 22 Tahun 2026
Tanggal : 20 Februari 2026
Tentang : Pembentukan pengurus /pokja Model Pengembangan Desa
Siaga Aktif Tuberkulosis

Tim Pengarah : 1. Bupati Bone
2. Sekretaris Daerah
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Dinas PMD
5. Kepala Dinas Sosial
6. Kepala Bapelitbangda
7. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk
8. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah

Tim Pengawas : 1. Camat Amali
2. Kapolsek Amali
3. Danramil Amali
5. Kepala Puskesmas Taretta

Ketua : ABD. KARIM
Wakil Ketua : 1. SUPRIADI, S.H
2. NISMAWATI, A.Md.Keb

Anggota : 1. IRMA ERVIANA
2. SUTRIANA
3. HJ. ROSYANTI
4. IRMAYANTI
5. JUSMA INDAH
6. RISKA BINTI SAMSUL BAHRI
7. IRMA
8. ASTARINA
9. SURIANTI
10. KASMI
11. ERLITA
12. WARDA NINGSI
13. KARLINA
14. FEBRIANA
15. SUCI RAMADANI
16. FITRIANI
17. ASRIANI WIDIA ASTUTI
18. ANNISI
19. ANGRI LESTARI

Ditetapkan di Tassipi
pada tanggal 31 Oktober 2025

KEPALA DESA TASSIPI,


ABD. KARIM